



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Kilo Meter 40 BAL-BAR, Kec. Oba Utara ☎ Fax. (0921) 3121135

S O F I F I

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 900/27 /KPTS/2017

T E N T A N G

IJZN OPRASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA MUHAMMADIYAH
FALABISAHAYA KECAMATAN MANGOLI UTARA KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Atas (SMAS) Muhammadiyah Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara merupakan lembaga pendidikan menengah Atas yang berorientasi mencetak anak didik untuk berprestasi bededikasi sesuai kompetensi yang dimiliki.

b. Bahwa untuk maksud poin a diatas ,maka dipandang perlu Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Muhammadiyah Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara ditetapkan Izin Oprasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003,tentang Sistim Pendidikan Nsional
2. Undang-Undang Nomor : 32Tahun 2004 ,Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29, Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah,Nomor 38 ,Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39.Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pemdidikan Nasional
6. Keputusann Menetri Pendidikan Nasional Rebuglik Indonesia Nomor :044/U/2002 Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

Memperhatikan 1. Akte Notaris Nomor 15/MHM/2015 Tentang Pendirian YAYASAN tanggal 11 Januari Tahun 2014
2. Surat pernyataan Ketua Yayasan tentang izin mendirikan SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA Muhammadiyah Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara yang berkedudukan di desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Mluku Utara tanggal 21 Januari 2017
3. Surat pernyataan Ketua Yayasan Muhammadiyah Nomor : 09/F/MUH.FALABISAHAYA/2017 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan oleh Yayasan tanggal 15 Januari 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan Izin Oprasional Sekolah Menengah Atas (SMA) SWASTA Muhammadiyah Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah pemakaian Nomor dan kode Sekolah, peralatan meuboler Sekolah, membuka Jurusan sesuai Kompetensi Siswa, Tenaga peNngajar dan Administrasi serta penerimaan siswa baru mulai tahun ajaran berjalan
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Sofifi,
Pada : Tanggal 17 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara



DRS. IMRAN JAKUB

Pembina Utama Muda

NIP. 19660731 199403 1 003

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Yth. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta
4. Yth. Direktur Pembinaan SMA di Jakarta
5. Yth. Bupati Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana
6. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Sula di Sanana